



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR: 693 /PID.SUS/2015/PT.MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama : **Fajar Noparda Rambe alias Paday ;**
Tempat Lahir : Rantau Prapat ;
Umur/Tanggal Lahir : 33 Tahun / 8 Nopember 1981 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Gariang Kopi Desa Janji Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhan Batu ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2015 s/d tanggal 16 Mei 2015 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2015 s/d tanggal 25 Juni 2015 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2015 s/d tanggal 14 Juli 2015 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2015 s/d tanggal 30 Juli 2015 ;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2015 s/d tanggal 28 September 2015 ;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 29 September 2015 s/d tanggal 28 Nopember 2015 ;

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 693/PID.Sus/PT.Mdn

Halaman 1 dari 11 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 12 Oktober 2015 sampai 10 November 2015
8. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 11 Nopember 2015 sampai dengan 09 Januari 2016

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 04 Nopember 2015 **Nomor: 693/Pid. Sus./2015/PT.Mdn**, tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Medan tanggal 11 Nopember 2015 **Nomor: 693/Pid.Sus./2015/PT.Mdn**, tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Rantau Prapat **Nomor: 500/Pid.Sus/2015/PN.Rap**, tanggal 08 Oktober 2015 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, Surat Dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rantau Prapat tanggal 29 Juni 2015 dalam **Nomor. Reg.Prk:PDM-199/N.2.16/Euh.2/06/2015** yang dakwaannya berbunyi sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa terdakwa FAJAR NOPARDA RAMBE Alias PADAY pada hari Jumat tanggal 24 April 2015 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Simpang Kompi Desa Janji Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhan Batu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Pada hari Jumat tanggal 24 April 2015 saksi Beny A. Zulkarnain dan saksi Wansepna Hendra (yang merupakan anggota kepolisian) sekira pukul 15.30 Wib mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang laki-laki yang bertempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Dusun Gariang Kopi Desa Janji Kecamatan bilah Barat Kabupaten Labuhan Batu sedang transaksi narkoba jenis sabu, atas informasi tersebut saksi-saksi melakukan penyelidikan dan langsung menuju rumah tersebut, sesampai di rumah tersebut saksi-saksi melihat terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan, lalu saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan disekitar terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol lasegar, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi sabu, 1 (satu) buah mancis dan 1 (satu) buah sendok pipet warna putih, lalu saksi-saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam dari kantong celana depan sebelah kanan terdakwa. Selanjutnya saksi-saksi membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Labuhan Batu guna proses hukum lebih lanjut.

Setelah dimintai keterangan terdakwa mengaku bahwa pada hari Jumat tanggal 24 April 2015 sekira pukul 10.00 Wlb membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Parlan (DPO) di Simpang Kompi Desa Janji Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhan Batu.

Bahwa terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari Pemerintah yang berwenang untuk menerima atau menguasai Narkoba jenis Sabu.

Berdasarkan berita acara penimbangan Nomor: 242/JL.10102/2015, tanggal 27 April 2015, yang ditandatangani oleh Joko Sukendro, pada pokonya menerangkan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi sabu berat Netto 0,24 gram dan berat brutto 0,4 gram, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi sabu berat Netto ? dan Bruto 1,6 gram.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 4161/NNF/2015 tanggal 04 Mei 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naibohru, S.Si. Apt masing-masing selaku pemeriksa, telah melakukan Analisis terhadap barang bukti berupa : A. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi sabu berat Netto 0,24 gram, B. 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar Bruto 1,6 gram. Dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka FAJAR NOPARDA RAMBE ALIAS PADAY adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 693/PID.Sus/PT.Mdn

Halaman 3 dari 11 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa FAJAR NOPARDA RAMBE Alias PADAY pada hari Jumat tanggal 24 April 2015 sekira pukul 16.00 Wlb atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2015 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di samping rumah terdakwa di Dusun Gariang Kopi Desa Janji Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhan Batu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal saksi Beny A. Zulkarnain dan saksi Wansepna Hendra (yang merupakan anggota kepolisian) sekira pukul 15.30 Wib mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang laki-laki yang bertempat tinggal di Dusun Gariang Kopi Desa Janji Kecamatan bilah Barat Kabupaten Labuhan Batu sedang transaksi narkotika jenis sabu, atas informasi tersebut saksi-saksi melakukan penyelidikan dan langsung menuju rumah tersebut, sesampai di rumah tersebut saksi-saksi melihat seorang laki-laki dengan gerak-gerik yang mencurigakan, lalu saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut dan setelah diketahui bernama Fajar Noparda Rambe Alias paday, kemudian saksi-saksi menemukan barang bukti disekitar terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol lasegar, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi sabu, 1 (satu) buah mancis dan 1 (satu) buah sendok pipet warna putih, lalu saksi-saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam dari kantong celana depan sebelah kanan terdakwa. Selanjutnya saksi-saksi membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Labuhan Batu guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari Pemerintah yang berwenang untuk menyimpan atau menguasai Narkotika jenis Sabu.

Berdasarkan berita acara penimbangan Nomor: 242/JL.10102/2015, tanggal 27 April 2015, yang ditandatangani oleh Joko Sukendro, pada pokoknya menerangkan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi sabu berat Netto 0,24 gram dan berat brutto 0,4 gram, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi sabu berat Netto ? dan Bruto 1,6 gram.

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 693/PID.Sus/PT.Mdn

Halaman 4 dari 11 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 4161/NNF/2015 tanggal 04 Mei 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naibohru, S.Si. Apt masing-masing selaku pemeriksa, telah melakukan Analisis terhadap barang bukti berupa : A. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi sabu berat Netto 0,24 gram, B. 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar Bruto 1,6 gram. Dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka FAJAR NOPARDA RAMBE ALIAS PADAY adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa FAJAR NOPARDA RAMBE Alias PADAY pada hari Jumat tanggal 24 April 2015 sekira pukul 16.00 Wlb atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2015 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di samping rumah terdakwa di Dusun Gariang Kopi Desa Janji Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhan Batu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau, *?yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ?* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Jumat tanggal 24 April 2015 sekira pukul 15.30 saksi Beny A. Zulkarnain dan saksi Wansepna Hendra (yang merupakan anggota kepolisian) mendapat informasi bahwa ada seorang laki-laki yang bertempat tinggal di Dusun Gariang Kopi Desa Janji Kecamatan bilah Barat Kabupaten Labuhan Batu sedang menggunakan narkotika jenis sabu, lalu saksi-saksi melakukan penyelidikan atas informasi tersebut dan langsung menuju tempat tersebut, kemudian saksi-saksi melihat laki-laki sesuai dengan informasi tersebut sedang menghisap narkotika jenis sabu. Selanjutnya saksi-saksi melakukan penangkap terhadap terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol lasegar, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi sabu, 1 (satu) buah mancis dan 1 (satu) buah sendok pipet warna putih, lalu saksi-saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu)

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 693/PID.Sus/PT.Mdn

Halaman 5 dari 11 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit Handphone merek Samsung warna hitam dari kantong celana depan sebelah kanan terdakwa. Selanjutnya saksi-saksi membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Labuhan Batu guna proses hukum lebih lanjut.

setelah dimintai keterangan terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu dengan cara bermula terdakwa mempersiapkan alat untuk menggunakan sabu berupa bong yang telah dikemas dengan pipet dan kaca pirek, kemudian terdakwa memindahkan sabu kedalam kaca pirek dengan menggunakan sendok pipet warna putih sedangkan 1 (satu) bungkus sisa sabu terdakwa letakkan ditanah, selanjutnya terdakwa membakar kaca pirek yang berisi sabu tersebut dan kemudian terdakwa menghisap uap hasil pembakaran sabu tersebut melalui mulut terdakwa.

Bahwa terdakwa mengakui tidak memiliki Izin dari Pemerintah yang berwenang untuk menggunakan Narkoba jenis Sabu.

Berdasarkan berita acara penimbangan Nomor: 242/JL.10102/2015, tanggal 27 April 2015, yang ditandatangani oleh Joko Sukendro, pada pokoknya menerangkan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus pastic klip berisi sabu berat Netto 0,24 gram dan berat brutto 0,4 gram, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi sabu berat Netto ? dan Bruto 1,6 gram.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 4161/NNF/2015 tanggal 04 Mei 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naibohru, S.Si. Apt masing-masing selaku pemeriksa, telah melakukan Analisis terhadap barang bukti berupa : A. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi sabu berat Netto 0,24 gram, B. 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar Bruto 1,6 gram. Dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka FAJAR NOPARDA RAMBE ALIAS PADAY adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Urine pada LABFOR BARESKRIM POLRI CABANG MEDAN, No.LAB : 4010/ NNF /2015 pada hari Rabu tanggal 29 April 2015 yang dibuat oleh pemeriksa Deliana Naiborhu, S.Si., Apt yang diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan berkesimpulan bahwa barang bukti urine 1 (satu) botol plastik berisi 35 (tiga puluh lima) ml urien yang dianlisis milik tersangka atas nama FAJAR NOPARDA RAMBE Alias PADAY adalah Positif mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 693/PID.Sus/PT.Mdn

Halaman 6 dari 11 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Membaca, Surat Tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rantau Prapat tanggal 07 Juli 2015 **Nomor.Reg.PERK.PDM: 199//Rp.Rap/Euh.2 /06/2015**, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Fajar Noparda Rambe alias Paday telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Fajar Noparda Rambe alias Paday berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) sub 1 (satu) tahun tahun penjara ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu seberat 0,24 gram netto;
 - 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi sabu seberat 1,6 gram brutto ;
 - 1 (satu) buah sendok pipet warna putih ;
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung;
 - 1 (satu) buah mancis ;
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol lasegar ;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat **Nomor: 500/Pid.Sus/2015/PN.Rap**, tanggal 08 Oktober 2015 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Fajar Noparda Rambe alias Paday** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Fajar Noparda Rambe alias Paday** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 693/PID.Sus/PT.Mdn

Halaman 7 dari 11 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu seberat 0,24 gram netto;
 - 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi sabu seberat 1,6 gram brutto ;
 - 1 (satu) buah sendok pipet warna putih ;
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung;
 - 1 (satu) buah mancis ;
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol lasegar ;Dirampas untuk Negara ;
6. Membebani terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Membaca surat-surat ;

1. Akta Permintaan Banding **Nomor: 100/Akta.Pid/2015/PN.Rap.** yang dibuat oleh BURHANUDDIN,SH,Wakil Panitera Pengadilan Rantau Prapat bahwa pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2015, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat **Nomor: 500/Pid.Sus/2015/PN.Rap.** tanggal 08 Oktober 2015;
2. Membaca memori banding Jaksa Penuntut Umum tanggal 02 Nopember 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang dibuat oleh Megawati Simbolon, SH, sebagai Panitera Pengadilan Negeri RantauPrapat. (hal-hal terlampir)
3. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding **Nomor: 500/Pid.Sus/2015/PN.Rap** yang dibuat oleh Saharuddin, sebagai Jurusita Pengadilan Negeri Rantau Prapat bahwa pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2015 Permintaan Banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
4. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Satia Maulana Siregar,SH. sebagai Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat , tanggal 20 Oktober 2015 **Nomor: W2.U13/5810/HN.01.10/X/2015** ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) sejak tanggal 21 Oktober 2015 sampai dengan 29 Oktober 2015 sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Medan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Permintaan Banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 08 Oktober 2015 **Nomor: 500/Pid.Sus/2015/PN-Rap**, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam Putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding, kecuali mengenai status barang bukti yang telah diputuskan oleh Hakim tingkat pertama, menurut Pengadilan Tinggi tidak tepat dan harus diperbaiki, sehingga amar Putusan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seseorang Terdakwa tidak hanya mendidik Terdakwa sendiri akan tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa penyalahgunaan Narkotika Gol-I bagi diri sendiri semakin meningkat dan semakin membahayakan generasi muda maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat **Nomor: 500/Pid.Sus/2015/PN-Rap**, tanggal 08 Oktober 2015 yang dimintakan banding tersebut harus **diperbaiki** sekedar mengenai status barang bukti, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini, dan pidana yang dijatuhkan tersebut menurut Pengadilan Tinggi sudah cukup adil dan patut serta sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- **Memperbaiki** Putusan Pengadilan Negeri Medan **Nomor: 500/Pid.Sus/2015/PN.Rap**, tanggal 08 Oktober 2015 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai status barang bukti yang ditetapkan, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa **Fajar Noparda Rambe alias Paday** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Fajar Noparda Rambe alias Paday** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
 3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu seberat 0,24 gram netto;
 - 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi sabu seberat 1,6 gram brutto ;
 - 1 (satu) buah sendok pipet warna putih ;
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung;
 - 1 (satu) buah mancis ;
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol lasegar ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 6. Membebani terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.500.-(dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Kamis** tanggal **26 November 2015** oleh kami : **BANTU GINTING,SH**, sebagai Ketua Majelis, **JANNES ARITONANG, SH,MH** dan **RIDWAN RAMLI, SH,MH** masing-masing sebagai Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan selaku Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal **04 November 2015 Nomor: 693/ Pid.Sus/2015/PT.MDN**, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **02 Desember 2015** oleh Ketua Majelis dihadiri Anggota serta dibantu oleh **HERRI,SH**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS

JANNES ARITONANG, SH,MH

BANTU GINTING,SH

RIDWAN RAMLI, SH,MH

PANITERA PENGGANTI

HERRI, SH

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 693/PID.Sus/PT.Mdn

Halaman 11 dari 11 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)